



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan DIY.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program.
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek; dan
 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 - d. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - e. Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi, terdiri atas:
 1. Seksi Keselamatan Transportasi; dan
 2. Seksi Teknologi Transportasi.
 - f. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Pengendalian Operasional Angkutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang angkutan, lalu lintas, keselamatan dan teknologi transportasi dan pengendalian operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang angkutan, lalu lintas, keselamatan dan teknologi transportasi, dan pengendalian operasional;
- d. pengembangan dan pengelolaan terminal dan perparkiran;
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Dinas;
 - d. pengelolaan keuangan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyusunan program pembangunan perhubungan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi perhubungan;
 - e. pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program perhubungan;
 - f. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis di bidang perhubungan;
 - g. penyusunan laporan program perhubungan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pengelolaan pendapatan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subagian Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, keputakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. pengelolaan barang Dinas;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - i. penyelenggaraan keputakaan Dinas;
 - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Angkutan

Pasal 14

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi penyelenggaraan angkutan untuk meningkatkan penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Angkutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi angkutan dalam trayek;
 - d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi angkutan tidak dalam trayek;
 - e. pengembangan sarana prasarana penunjang pelayanan angkutan;
 - f. pelestarian moda transportasi tradisional;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Angkutan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Angkutan Dalam Trayek dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengaturan dan evaluasi angkutan dalam trayek meliputi angkutan perkotaan, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan antarkota antar provinsi (AKAP) dan perkeretaapian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis angkutan dalam trayek;
 - c. penyusunan rencana umum jaringan trayek Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
 - d. penyusunan bahan penetapan trayek Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
 - e. penyusunan bahan penetapan jumlah Armada Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan angkutan perkotaan, AKDP, AKAP dan perkeretaapian;
 - g. penyusunan perhitungan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
 - h. penyiapan penetapan dan evaluasi jam perjalanan Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
 - i. penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan angkutan;
 - j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan, AKDP dan perkeretaapian;
 - k. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator Angkutan Perkotaan dan AKDP;

- l. pengelolaan data dan informasi Angkutan Dalam Trayek,
- m. perencanaan, penetapan standar operasional pelayanan Angkutan Dalam Trayek;
- n. penyusunan dan penetapan standar, pemeliharaan, perawatan, pelaksanaan pengadaan dan pembangunan, sarana dan prasarana Angkutan Dalam Trayek;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Angkutan Dalam Trayek; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.
- (2) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengaturan dan evaluasi angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;

- b. penyusunan bahan penetapan angkutan taksi dan sewa khusus;
- c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
- d. perencanaan dan pengembangan jaringan lintas angkutan barang;
- e. penyusunan perhitungan tarif angkutan taksi;
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
- g. pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan operator angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan lalu lintas untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;
 - b. penyiapan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas;
 - c. pelaksanaan manajemen dan koordinasi lalu lintas;
 - d. pelaksanaan rekayasa lalu lintas;
 - e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Lalu Lintas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

- (2) Seksi Manajemen Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, koordinasi lalu lintas dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang manajemen lalu lintas jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. pelaksanaan analisis data kinerja jaringan jalan provinsi;
 - c. pelaksanaan analisis data kebutuhan prasarana lalu lintas jalan;
 - d. perencanaan manajemen lalu lintas pada jalan provinsi;
 - e. penerapan manajemen lalu lintas pada jalan provinsi;
 - f. penyiapan bahan pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas jalan pada jaringan jalan provinsi;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
- (2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan jalan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan di bidang rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. penyusunan rencana dan penentuan prioritas sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan provinsi;
 - c. penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan, sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan provinsi;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan provinsi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi

Pasal 26

- (1) Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan keselamatan dan teknologi transportasi untuk penurunan rasio jumlah kecelakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi;
 - c. pemantauan kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
 - d. perencanaan dan pengembangan teknologi transportasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan keselamatan transportasi;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan keselamatan transportasi;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi.
- (2) Seksi Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan keselamatan transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Keselamatan Transportasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan transportasi;
 - c. pengelolaan data kecelakaan transportasi;
 - d. penyiapan analisis teknis tingkat keselamatan transportasi;
 - e. perencanaan dan penerapan keselamatan transportasi;
 - f. pelaksanaan pembinaan keselamatan transportasi;

- g. pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
- h. pemantauan kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Keselamatan Transportasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Teknologi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi.
- (2) Seksi Teknologi Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Teknologi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknologi transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknologi Transportasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Teknologi Transportasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknologi transportasi;
 - c. pelaksanaan pemantauan kondisi lalu lintas berbasis teknologi;
 - d. pelaksanaan penerapan teknologi transportasi;
 - e. pelaksanaan pengembangan teknologi transportasi;

- f. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana teknologi transportasi;
- g. pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi transportasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Teknologi Transportasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Operasional

Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Operasional;
 - b. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Operasional;
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;

- d. pengawasan dan pengendalian operasional angkutan umum, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
- e. pengawasan dan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
- f. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan; pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengadministrasian serta koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sektor perhubungan/lalu lintas angkutan jalan;
- g. penegakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan pada kawasan strategis;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Operasional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan pengendalian operasional lalu lintas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan secara statis maupun *mobile*/patroli;
 - d. pelaksanaan pemantauan lalu lintas;
 - e. pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di jalan dan di terminal;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan dan rekapitulasi penegakan hukum serta pengiriman berkas kepada Pengadilan Negeri;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Operasional.
- (2) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, koordinasi dan penyelenggaraan pengendalian operasional angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Operasional Angkutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional Angkutan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional angkutan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian operasional angkutan umum, barang dan operasional kendaraan tertentu di jalan secara statis maupun *mobile*/patroli;
 - d. pemantauan angkutan jalan;
 - e. pelaksanaan penegakan hukum angkutan jalan di jalan dan di terminal;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan dan rekapitulasi penegakan hukum serta pengiriman berkas kepada Pengadilan Negeri;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian Operasional Angkutan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 40

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 64


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001